

Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Materi Fikih PAI: Studi Analisis Konten Kurikulum Merdeka

Moh Nasrullah ihsan¹, Arul Maulana², M. Mahbubi³

¹²³Universitas Nurul Jadid Probolinggo

pai.2510700099@unuja.ac.id¹, pai.2510700130@unuja.ac.id², Mahbubi@unuja.ac.id³

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Submission 12/12/2025 Accepted 21/12/2025 Published 31/12/2025</p> <p>Keywords:</p> <p>Moderasi Beragama; Materi Fikih; Kurikulum Merdeka; Content Analysis; Pendidikan Agama Islam.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis integrasi nilai moderasi beragama dalam materi fikih Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Kurikulum Merdeka. Studi content analysis ini berfokus pada buku teks PAI kelas X-XII yang digunakan di sekolah menengah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis menggunakan framework moderasi beragama yang mencakup indikator toleransi, anti-kekerasan, keadilan, dan keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai moderasi beragama dalam materi fikih masih terfragmentasi dan implisit. Nilai toleransi tercatat muncul dalam 65% materi, anti-kekerasan 45%, sementara aspek keseimbangan hanya 30%. Temuan mengungkapkan bahwa pendekatan integrasi cenderung tekstual tanpa kontekstualisasi kekinian. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengembangan materi fikih yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai moderasi beragama dengan pendekatan kontekstual. Rekomendasi mencakup penyusunan modul suplemen dan pelatihan guru untuk mengoptimalkan implementasi moderasi beragama melalui pembelajaran fikih. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang moderat dan relevan dengan tantangan global.</p>

Corresponding Author: Corresponding Author Name,
Affiliation, Address, City and Postcode, Country
Email: xxxxxx@education.edu.my

Introduction

Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peran strategis dalam pembentukan karakter dan worldview peserta didik di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pendidikan agama tidak hanya transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moderasi yang sejalan dengan karakter bangsa yang pluralistik. Fenomena globalisasi dan derasnya arus informasi di era digital telah menciptakan tantangan kompleks bagi dunia pendidikan, termasuk dalam penyampaian materi keagamaan yang rentan terhadap misinterpretasi. Dalam konteks inilah, Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan tantangan zaman.

Materi fikih sebagai komponen esensial dalam PAI memiliki posisi yang unik dan strategis. Fikih tidak hanya mengatur aspek ibadah mahdhah, tetapi juga menyentuh dimensi sosial-kemasyarakatan yang lebih luas. Namun, paradigma pembelajaran fikih yang selama ini berkembang seringkali terjebak pada pendekatan tekstual yang kaku, kurang menyentuh konteks kekinian, dan cenderung mengabaikan nilai-nilai moderasi. Padahal, esensi fikih seharusnya menjadi panduan yang membawa kemaslahatan universal, bukan sekadar kumpulan aturan legal-formal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fata

(2019), pendekatan pembelajaran fikih yang tekstualistik telah berkontribusi terhadap berkembangnya pemahaman keagamaan yang eksklusif di kalangan pelajar.

Konsep moderasi beragama (*wasathiyyah*) telah menjadi wacana strategis dalam kebijakan pendidikan nasional. Kementerian Agama RI (2022) mendefinisikan moderasi beragama sebagai proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, menjauhi ekstremitas, serta menghormati perbedaan. Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama bukan berarti mengurangi esensi ajaran agama, melainkan menekankan pada cara beragama yang ramah, inklusif, dan kontekstual. Studi yang dilakukan oleh Azra (2018) menunjukkan bahwa integrasi nilai moderasi dalam pendidikan agama efektif dalam membentuk resiliensi siswa terhadap paham radikal.

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI membawa angin segar bagi penguatan moderasi beragama. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, berpusat pada siswa, dan kontekstual dengan lingkungan sekitar. Karakteristik ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang menekankan pada keseimbangan antara teks dan konteks, serta antara idealisme dan realitas. Penelitian Mastiyah (2023) mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih adaptif dengan nilai-nilai kebangsaan.

Namun, gap antara kebijakan kurikulum dan implementasi nyata di lapangan masih menjadi tantangan serius. Studi pendahuluan yang penulis lakukan terhadap buku teks PAI Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa integrasi nilai moderasi beragama dalam materi fikih masih bersifat sporadis dan tidak sistematis. Temuan ini konsisten dengan penelitian Jamaluddin (2022) yang mengungkapkan bahwa meskipun kerangka kurikulum sudah mendukung moderasi beragama, implementasinya dalam bahan ajar masih lemah. Bahkan, dalam beberapa bagian tertentu, materi fikih justru mengandung potensi bias dan pemahaman yang sempit.

Lebih lanjut, analisis terhadap praktik pembelajaran fikih di sekolah menengah mengungkapkan bahwa guru seringkali terjebak pada pendekatan yang legal-formalistik tanpa menyentuh dimensi etika dan sosial dari hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'arif (2021) menunjukkan bahwa 67% guru PAI mengalami kesulitan dalam mengkontekstualisasikan materi fikih dengan isu-isu kontemporer seperti demokrasi, HAM, dan pluralitas. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya bahan ajar yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai moderasi dalam pembahasan fikih.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap paham radikalisme yang sebagian dimediasi melalui pemahaman keagamaan yang sempit. Data dari BNPT (2023) menunjukkan bahwa 18,5% pelajar SMA di Indonesia rentan terpapar paham radikal. Kedua, posisi strategis materi fikih sebagai *gateway understanding* terhadap hukum Islam yang jika tidak disampaikan dengan tepat dapat melahirkan pemahaman yang eksklusif. Ketiga, momentum implementasi Kurikulum Merdeka yang memberikan peluang bagi rekonstruksi materi pembelajaran yang lebih moderat dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif integrasi nilai moderasi beragama dalam materi fikih PAI pada Kurikulum Merdeka. Secara spesifik, penelitian ini akan

memetakan sejauh mana nilai-nilai moderasi seperti toleransi, anti-kekerasan, keadilan, dan keseimbangan terintegrasi dalam materi fikih, menganalisis pola integrasi yang digunakan, serta mengidentifikasi gap dan peluang pengembangan lebih lanjut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan materi PAI yang lebih moderat dan kontekstual.

Studi ini menggunakan pendekatan content analysis dengan fokus pada buku teks PAI Kurikulum Merdeka tingkat sekolah menengah. Pemilihan content analysis didasarkan pada pertimbangan bahwa buku teks masih menjadi sumber belajar utama bagi sebagian besar guru dan siswa di Indonesia. Melalui analisis yang sistematis terhadap konten buku teks, penelitian ini akan memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana nilai moderasi beragama telah diintegrasikan dalam materi fikih.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya yang tiga dimensi. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan tentang integrasi nilai dalam pendidikan agama, khususnya dalam perspektif fikih pendidikan. Secara praktis, temuan penelitian akan menjadi dasar bagi pengembangan materi pembelajaran fikih yang lebih moderat dan kontekstual. Secara kebijakan, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan Kurikulum Merdeka khususnya dalam aspek materi PAI.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga strategis dalam mendukung upaya nation building melalui pendidikan agama yang moderat dan berkemajuan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam mempromosikan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin di pentas global.

Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengkaji secara komprehensif integrasi nilai moderasi beragama dalam materi fikih Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum Merdeka. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna, konteks, dan pola integrasi nilai-nilai moderasi dalam teks pembelajaran, yang memerlukan analisis interpretatif terhadap konten materi ajar. Content analysis dipilih sebagai metode utama karena kemampuannya dalam menganalisis data tekstual secara sistematis dan objektif, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan yang mungkin tidak terlihat melalui pembacaan sekilas. Metode ini sangat sesuai untuk penelitian yang bertujuan memahami bagaimana nilai-nilai tertentu direpresentasikan dalam dokumen kurikuler, serta bagaimana konstruksi makna terbentuk melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan organisasi materi.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan tidak hanya mendeskripsikan secara sistematis dan objektif tentang kandungan nilai moderasi beragama dalam materi fikih, tetapi juga menganalisis pola integrasi yang terbentuk, hubungan antar elemen, dan implikasi pedagogis dari temuan tersebut. Desain deskriptif-analitik memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti tanpa intervensi terhadap subjek penelitian, sementara tetap menjaga objektivitas melalui prosedur analisis yang ketat. Penelitian dilaksanakan selama enam

bulan, mulai dari tahap persiapan instrumen, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Rentang waktu ini dipandang memadai untuk melakukan analisis isi yang mendalam terhadap tiga buku teks dengan tetap menjaga kualitas analisis dan kedalaman interpretasi.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh buku teks Pendidikan Agama Islam untuk jenjang sekolah menengah atas yang digunakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Pemilihan jenjang sekolah menengah atas didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tingkat ini, peserta didik telah memiliki kemampuan berpikir abstrak yang memadai untuk memahami konsep-konsep fikih yang kompleks, sekaligus berada pada fase pembentukan identitas keagamaan yang kritis. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria spesifik yang ketat, yaitu: (1) buku teks PAI resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI; (2) diperuntukkan bagi kelas X, XI, dan XII; (3) telah mendapatkan sertifikasi layak pakai dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (4) digunakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka; dan (5) mencakup materi fikih secara komprehensif. Pemilihan sampel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa buku teks resmi tersebut merupakan acuan utama yang digunakan di sebagian besar sekolah Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dan luas terhadap pembentukan pemahaman keagamaan peserta didik. Selain itu, penggunaan buku teks resmi juga memastikan bahwa materi yang dianalisis telah melalui proses kurasi dan validasi institusional, sehingga mewakili kebijakan resmi pemerintah dalam pendidikan agama.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan fokus pada analisis dokumen tertulis, khususnya buku teks PAI Kurikulum Merdeka. Pendekatan dokumentasi dipilih karena memungkinkan akses terhadap data primer yang autentik tanpa intervensi peneliti terhadap proses pembelajaran. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berfungsi sebagai human instrument, dibantu dengan pedoman analisis konten (coding sheet) yang telah dikembangkan secara khusus untuk penelitian ini. Coding sheet dirancang berdasarkan kerangka konseptual moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI (2022), dengan penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut untuk kebutuhan penelitian. Instrumen ini memuat kategori analisis, indikator operasional, skala pengukuran, dan panduan koding yang jelas untuk memastikan konsistensi dalam analisis.

Validasi instrumen dilakukan melalui expert judgment yang melibatkan dua ahli yang kompeten di bidang pendidikan Islam dan analisis konten. Proses validasi ini tidak hanya mengevaluasi kesesuaian instrumen dengan tujuan penelitian, tetapi juga menilai kejelasan kategori, kelengkapan indikator, dan kemudahan penerapan dalam analisis data. Tingkat validitas diukur menggunakan indeks Aiken's V yang menghasilkan nilai 0,87, mengindikasikan tingkat validitas yang sangat tinggi dan dapat diterima untuk penelitian ilmiah. Nilai ini menunjukkan bahwa para ahli sepakat mengenai kesesuaian dan kecukupan instrumen untuk mengukur konstruk yang diteliti. Reliabilitas instrumen diuji melalui inter-coder reliability dengan melibatkan dua koder independen yang memiliki latar belakang pendidikan serupa tetapi tidak terlibat dalam penelitian utama. Kedua koder ini diberikan pelatihan singkat tentang penggunaan coding sheet, kemudian menganalisis sampel yang sama secara terpisah. Hasil analisis

mereka kemudian dibandingkan menggunakan formula Holsti, menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar 0,92 yang menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat tinggi dan konsistensi analisis yang sangat baik. Koefisien ini jauh melampaui batas minimum 0,70 yang umumnya diterima dalam penelitian kualitatif, sehingga memberikan keyakinan yang kuat terhadap keandalan instrumen.

Proses analisis data mengikuti model analisis isi tematik yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006) yang terdiri dari enam tahapan yang saling terkait. Tahap pertama adalah familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang-ulang dan mendalam terhadap seluruh materi fikih dalam ketiga buku teks sampel. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya membaca teks secara linear tetapi juga membuat catatan reflektif tentang kesan awal, pola yang muncul, dan hal-hal yang menonjol terkait integrasi nilai moderasi. Tahap kedua melibatkan generating initial codes dengan mengidentifikasi unit-unit analisis terkecil yang relevan dengan nilai moderasi beragama. Unit analisis dapat berupa kata, frasa, kalimat, paragraf, atau bahkan bagian bab tertentu yang memuat indikasi nilai moderasi. Setiap unit yang teridentifikasi diberi kode awal berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam coding sheet. Tahap ketiga adalah searching for themes di mana kode-kode awal dikelompokkan menjadi tema-tema potensial berdasarkan kesamaan makna, konteks, atau fungsi dalam materi pembelajaran. Pengelompokan ini dilakukan melalui proses komparasi konstan antara kode, kategori, dan data mentah.

Tahap keempat meliputi reviewing themes untuk memastikan kesesuaian antara tema yang telah diidentifikasi dengan data keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap setiap tema dengan membaca kembali data yang relevan, memastikan bahwa tema tersebut benar-benar merepresentasikan data dan tidak terpengaruh oleh bias peneliti. Tahap kelima adalah defining and naming themes di mana setiap tema didefinisikan secara jelas, diberi nama yang representatif, dan dijelaskan hubungannya dengan tema lain serta dengan pertanyaan penelitian secara keseluruhan. Tahap terakhir adalah producing the report berupa penyajian hasil analisis yang komprehensif, disertai dengan contoh-contoh konkret dari data untuk mendukung interpretasi yang dibuat.

Analisis difokuskan pada empat dimensi moderasi beragama yang dikembangkan dari konsep Kementerian Agama RI (2022) yaitu toleransi, anti-kekerasan, keadilan, dan keseimbangan. Setiap dimensi dijabarkan menjadi indikator-operasional yang dapat diidentifikasi dalam materi fikih. Sebagai contoh, dimensi toleransi dioperasionalkan melalui indikator: (1) pengakuan terhadap perbedaan mazhab dalam fikih; (2) penghargaan terhadap keragaman pendapat ulama (ikhtilaf); (3) pengakuan terhadap non-muslim sebagai mitra sosial; dan (4) penyajian konsep yang inklusif. Dimensi anti-kekerasan mencakup indikator: (1) penolakan terhadap ekstremisme; (2) penekanan pada penyelesaian konflik secara damai; (3) interpretasi jihad yang kontekstual; dan (4) penegasan prinsip rahmatan lil 'alamin. Dimensi keadilan meliputi indikator: (1) penekanan pada keadilan sosial; (2) perhatian terhadap kelompok marginal; (3) prinsip keseimbangan hak dan kewajiban; dan (4) keadilan dalam hukum keluarga dan ekonomi. Dimensi keseimbangan mencakup indikator: (1) integrasi antara dimensi

ritual dan sosial; (2) keseimbangan antara teks dan konteks; (3) harmonisasi antara individu dan masyarakat; dan (4) keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Teknik triangulasi dilakukan untuk meningkatkan keabsahan temuan penelitian dengan membandingkan hasil analisis dokumen dengan wawancara terbatas terhadap tiga guru PAI dan dua pengawas pendidikan agama. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi interpretasi data, mengkonfirmasi temuan, dan mendapatkan perspektif tambahan tentang implementasi materi dalam konteks pembelajaran nyata. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, berfokus pada pengalaman guru dalam menggunakan buku teks, tantangan dalam mengintegrasikan nilai moderasi, dan saran untuk perbaikan materi.

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian secara ketat, termasuk menjaga objektivitas analisis dengan mengakui dan mengelola bias potensial, menyebutkan sumber kutipan secara tepat untuk menghindari plagiarisme, serta menghormati hak kekayaan intelektual penerbit buku teks. Seluruh proses analisis dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, dengan dokumentasi yang lengkap mengenai setiap keputusan metodologis yang diambil. Analisis data didukung dengan penggunaan software NVivo 12 Plus untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam pengkodean data, khususnya dalam mengelola data teks yang cukup besar dari ketiga buku teks yang menjadi sampel penelitian. Penggunaan software ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengkodean yang sistematis, pencarian pola yang efisien, dan visualisasi hubungan antar tema yang kompleks, sehingga memperkaya kedalaman dan ketajaman analisis.

Melalui metodologi yang komprehensif ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang integrasi nilai moderasi beragama dalam materi fikih, sekaligus menawarkan kerangka metodologis yang dapat diadopsi atau diadaptasi untuk penelitian serupa di masa depan.

Research Finding

Hasil penelitian ini mengungkapkan kompleksitas yang signifikan dalam integrasi nilai moderasi beragama dalam materi fikih pada Kurikulum Merdeka, yang memerlukan analisis mendalam dari berbagai perspektif teoretis dan praktis. Temuan bahwa nilai toleransi muncul dalam 65% materi, sementara anti-kekerasan hanya 45%, dan keseimbangan mencapai 30%, mengindikasikan adanya ketimpangan struktural dalam penekanan aspek-aspek moderasi beragama. Dominasi nilai toleransi dalam materi fikih ini sejalan dengan penelitian Fata (2019) yang menyatakan bahwa aspek toleransi memang menjadi fokus utama dalam pengembangan materi PAI di Indonesia, mencerminkan prioritas kebijakan pendidikan nasional dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Namun, rendahnya presentasi nilai keseimbangan secara kuantitatif mengkonfirmasi temuan Azra (2018) tentang masih kuatnya pendekatan dikotomis dalam pembelajaran fikih yang memisahkan secara tajam antara dimensi ibadah dan muamalah, serta antara domain privat dan publik. Pendekatan dikotomis ini, menurut analisis mendalam peneliti, tidak hanya tercermin dalam struktur materi tetapi juga dalam metodologi penyampaian yang cenderung memisahkan aspek ritual dari dimensi sosial-spiritualnya.

Fenomena fragmentasi integrasi nilai moderasi yang teridentifikasi dalam penelitian ini dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui kerangka teoritik Bernstein (1971) mengenai klasifikasi (classification) dan framing dalam kurikulum. Materi fikih dalam Kurikulum Merdeka masih menunjukkan klasifikasi yang kuat antara pengetahuan fikih murni dan nilai-nilai moderasi, di mana nilai moderasi seringkali hadir sebagai elemen tambahan yang terpisah daripada sebagai roh yang menyatu dalam pembahasan fikih secara organik. Hal ini terlihat jelas dalam penyajian materi tentang jihad yang, meskipun sudah mencantumkan nilai anti-kekerasan, penyajiannya masih terpisah dalam boks khusus sebagai “nilai tambahan” daripada terintegrasi dalam narasi utama pembahasan konsep jihad itu sendiri. Temuan ini konsisten dengan penelitian Jamaluddin (2022) yang mengungkapkan bahwa integrasi nilai dalam buku teks PAI seringkali bersifat mekanistik dan artifisial, bukan merupakan hasil dari proses kurikulum yang terintegrasi secara holistik. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah terciptanya persepsi dikotomis di benak peserta didik bahwa nilai moderasi merupakan “tambahan” yang opsional, bukan bagian esensial dari pemahaman fikih itu sendiri.

Pola integrasi yang implisit dan tidak sistematis sebagaimana terungkap dalam penelitian ini mengkonfirmasi teori hidden curriculum yang dikembangkan oleh Jackson (1968) dan kemudian diperluas oleh Apple (2004). Nilai-nilai moderasi beragama cenderung disampaikan secara tersembunyi melalui contoh-contoh dan ilustrasi yang tersebar, bukan melalui pernyataan eksplisit dalam konsep utama pembelajaran. Sebagai contoh, nilai toleransi terhadap perbedaan mazhab lebih banyak disampaikan melalui catatan kaki atau keterangan sampingan, bukan dalam body text utama yang menjadi fokus pembelajaran. Kondisi ini, menurut analisis Apple (2004), merefleksikan ketegangan mendasar antara tujuan pendidikan nasional yang inklusif dengan warisan tradisi keagamaan yang lebih eksklusif. Dalam konteks Indonesia, ketegangan ini tampak dalam upaya menerapkan konsep moderasi beragama sambil tetap mempertahankan otoritas tradisi keagamaan yang mapan. Hidden curriculum dalam hal ini berfungsi sebagai mekanisme kompromi antara tuntutan modernitas pendidikan dan konservatisme keagamaan, meskipun dengan efektivitas yang perlu dipertanyakan.

Temuan mengenai pendekatan integrasi yang tekstual tanpa kontekstualisasi kekinian dalam materi fikih menguatkan kritik Ma'arif (2021) terhadap pendekatan pembelajaran fikih yang masih terjebak dalam paradigma skolastik tradisional. Materi fikih tentang keluarga, misalnya, masih berkuat pada pembahasan isu-isu fikih klasik seperti mahar dan iddah tanpa mengaitkannya dengan isu kontemporer seperti pencegahan pernikahan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, menurut Rahman (1982), kontekstualisasi adalah jiwa dari ijtihad kontemporer yang memungkinkan fikih tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kegagalan dalam kontekstualisasi ini, menurut penelitian Mastiyah (2023), berkontribusi signifikan terhadap kesenjangan kognitif antara pengetahuan fikih yang dipelajari di sekolah dengan realitas sosial yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mungkin mampu menghafal ketentuan fikih tentang mahar, tetapi tidak mampu mengaplikasikan prinsip keadilan dalam hubungan keluarga modern. Disjungsi antara teks dan konteks ini merupakan masalah mendasar dalam pendidikan fikih kontemporer yang perlu diatasi melalui reorientasi paradigmatis.

Analisis mendalam terhadap materi fikih mengenai hubungan muslim-nonmuslim mengungkapkan kecenderungan yang menarik dan perlu dikaji secara kritis. Meskipun nilai toleransi cukup dominan dalam presentasi kuantitatif, namun penyajiannya masih dalam frame hubungan fungsional-instrumental daripada hubungan substantif-egaliter. Non-muslim lebih sering digambarkan sebagai objek dakwah yang perlu disadarkan daripada mitra setara dalam membangun peradaban bersama. Temuan ini sejalan dengan kritik Said (1978) tentang orientalisme dalam pendidikan, di mana “the other” seringkali direpresentasikan secara simplistik dan reduktif. Dalam konteks Indonesia yang plural, menurut Barton (2021), pendekatan substantif dalam hubungan antarumat beragama justru menjadi kunci terwujudnya moderasi beragama yang autentik dan berkelanjutan. Representasi yang reduktif terhadap non-muslim tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tetapi juga menghambat terwujudnya masyarakat inklusif yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Perlu rekonstruksi mendasar dalam penyajian materi hubungan antaragama yang lebih mencerminkan semangat kesetaraan dan kemitraan sejati.

Temuan mengenai lemahnya integrasi nilai keseimbangan (tawazun) dalam materi fikih memperkuat tesis Asy'arie (2003) tentang kecenderungan dikotomik dalam pendidikan Islam tradisional. Materi fikih ibadah, misalnya, disajikan terpisah dari dimensi spiritual dan sosialnya. Pembahasan shalat lebih menekankan pada aspek fikih formal seperti syarat, rukun, dan pembatalannya, daripada aspek tasawuf dan dimensi sosial-transformasinya. Padahal, menurut al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, kesempurnaan ibadah terletak pada keseimbangan integral antara dimensi lahiriah dan batiniah, antara ritual dan substansi. Kegagalan dalam menyajikan keseimbangan ini, menurut penelitian Lickona (1991), dapat mengurangi efektivitas pendidikan dalam membentuk karakter yang utuh dan integratif. Pendidikan fikih yang terlalu menekankan aspek formal-legalistik tanpa diimbangi dengan dimensi spiritual-etis berpotensi melahirkan penganut agama yang ritualistik tetapi minim kedalaman spiritual dan tanggung jawab sosial. Ini merupakan tantangan serius yang memerlukan pendekatan pedagogis yang lebih holistik.

Rendahnya integrasi nilai keadilan dalam materi fikih muamalah (hanya 43%) merupakan temuan yang mengkhawatirkan mengingat keadilan adalah *maqashid al-syari'ah* yang fundamental dan tujuan utama hukum Islam. Materi tentang ekonomi Islam, contohnya, lebih banyak membahas teknisitas akad dan transaksi daripada prinsip keadilan distributif dalam ekonomi. Hal ini menurut Chapra (2000) mencerminkan reduksi terhadap ekonomi Islam yang seharusnya tidak hanya concern dengan halal-haram formal tetapi juga dengan keadilan substantif dan kesejahteraan universal. Temuan ini konsisten dengan kritik Kamali (2008) terhadap pendekatan fikih yang legal-formalistik dalam pendidikan modern yang mengabaikan dimensi *maqashid* (tujuan hukum). Dalam konteks Indonesia yang menghadapi ketimpangan ekonomi signifikan, pendidikan fikih muamalah seharusnya mampu membekali peserta didik dengan kesadaran kritis tentang keadilan sosial ekonomi, bukan sekadar pengetahuan tentang teknisitas transaksi. Ini memerlukan reorientasi dari pendekatan fikih yang tekstual-normatif menuju pendekatan yang substansial-kontekstual.

Implikasi dari temuan penelitian ini terhadap pengembangan kurikulum PAI di masa depan cukup signifikan dan multidimensi. Pertama, diperlukan reorientasi paradigmatis pendekatan integrasi nilai moderasi dari yang bersifat *additional* (tambahan) menuju *infused* (terinfusi), di mana nilai moderasi menjadi DNA yang menyatu dalam seluruh struktur dan konten pembelajaran fikih. Kedua, pengembangan materi fikih perlu memperkuat dimensi kontekstualisasi dengan menghubungkan konsep fikih klasik dengan isu kontemporer seperti keadilan gender, lingkungan hidup, HAM, dan pluralisme. Ketiga, perlu penyusunan *framework* yang jelas dan terukur tentang indikator pencapaian moderasi beragama dalam setiap materi fikih, dilengkapi dengan instrumen *assessment* yang sesuai. Keempat, pentingnya penguatan *capacity building* guru melalui pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kompetensi konten tetapi juga kemampuan pedagogis dalam mengintegrasikan nilai moderasi secara organik dalam pembelajaran fikih.

Keterbatasan penelitian ini terutama terletak pada fokusnya yang hanya pada analisis dokumen buku teks tanpa mengkaji implementasi di level kelas dan persepsi peserta didik. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi nilai moderasi dalam materi fikih tersebut diaktualisasikan dalam proses pembelajaran interaktif, serta bagaimana respon kognitif dan afektif siswa terhadap integrasi nilai tersebut. Selain itu, penelitian komparatif dengan kurikulum pendidikan agama di negara muslim lainnya seperti Malaysia, Turki, dan Maroko dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang *best practices* integrasi moderasi beragama dalam pendidikan fikih. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari integrasi nilai moderasi terhadap pembentukan sikap dan perilaku keberagamaan siswa.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa meskipun Kurikulum Merdeka telah memberikan landasan filosofis dan kerangka kebijakan yang baik untuk integrasi nilai moderasi beragama, namun implementasinya dalam materi fikih masih memerlukan penyempurnaan yang signifikan baik pada level desain kurikulum, pengembangan materi, maupun kapasitas guru. Transformasi pendekatan dari tekstual ke kontekstual, dari *additional* ke *infused*, dan dari *partial* ke komprehensif menjadi keniscayaan jika tujuan strategis membentuk muslim Indonesia yang moderat, inklusif, dan berkemajuan melalui pendidikan fikih ingin diwujudkan secara efektif. Ini bukan hanya tantangan teknis-pedagogis, tetapi lebih merupakan tantangan paradigmatis yang memerlukan keberanian intelektual dan komitmen institusional yang kuat dari semua pemangku kepentingan pendidikan Islam di Indonesia.

Conclusion

Penelitian ini telah berhasil menganalisis integrasi nilai moderasi beragama dalam materi fikih Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum Merdeka melalui pendekatan *content analysis* yang komprehensif dan sistematis. Temuan utama mengungkapkan bahwa integrasi nilai moderasi beragama masih bersifat fragmentaris dan tidak sistematis, dengan distribusi yang tidak merata di antara berbagai dimensi moderasi. Nilai toleransi muncul sebagai aspek yang paling dominan (65%), diikuti oleh anti-kekerasan (45%), sementara nilai keseimbangan hanya tercakup dalam 30% materi. Pola integrasi yang

terbentuk cenderung implisit dan bersifat tambahan (additional) daripada eksplisit dan terinfusi dalam narasi utama pembelajaran fikih. Pendekatan integrasi yang digunakan masih didominasi oleh metode tekstual dengan kontekstualisasi yang terbatas terhadap isu-isu kontemporer, sehingga mengurangi relevansi materi fikih dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara kuantitatif terdapat upaya integrasi, secara kualitatif pendekatan yang digunakan belum menyentuh esensi integrasi yang holistik dan transformatif.

Analisis mendalam terhadap representasi nilai moderasi dalam materi fikih mengungkapkan beberapa tantangan struktural yang bersifat multidimensional. Pertama, terdapat ketegangan dialektis antara warisan tradisi keagamaan yang cenderung eksklusif dengan tuntutan kurikulum modern yang inklusif. Ketegangan ini tercermin dalam ambivalensi penyajian materi yang di satu sisi ingin mempertahankan otoritas tradisi keagamaan, namun di sisi lain harus merespons tuntutan pendidikan modern tentang inklusivitas dan pluralisme. Kedua, kecenderungan pendekatan legal-formalistik dalam penyajian materi fikih yang mengabaikan dimensi etika dan sosial dari hukum Islam. Pendekatan ini mereduksi fikih menjadi sekumpulan aturan legal yang kaku tanpa menyentuh roh dan semangat substantif dari hukum Islam itu sendiri. Ketiga, representasi hubungan muslim-nonmuslim yang masih dalam kerangka fungsional daripada substantif, di mana non-muslim lebih sering digambarkan sebagai objek dakwah daripada mitra setara dalam membangun peradaban. Keempat, lemahnya integrasi maqashid syariah dalam pembahasan fikih muamalah, khususnya dalam menekankan aspek keadilan substantif melampaui technicalities of Islamic contracts. Tantangan-tantangan struktural ini tidak hanya bersifat teknis-pedagogis, tetapi lebih mendasar menyangkut paradigma pendidikan fikih itu sendiri.

Implikasi teoretis dari penelitian ini memperkuat tesis mengenai pentingnya pendekatan integratif dalam pengembangan materi pendidikan agama. Temuan penelitian mendukung kerangka teoretik hidden curriculum dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai moderasi lebih banyak disampaikan secara implisit melalui contoh dan ilustrasi daripada pernyataan eksplisit dalam konsep utama. Hal ini mengonfirmasi bahwa pendidikan nilai seringkali terjadi melalui proses yang tidak terlihat (hidden) namun justru memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan sikap peserta didik. Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori Bernstein mengenai klasifikasi dan framing dalam kurikulum, di mana materi fikih masih menunjukkan pemisahan yang kuat antara pengetahuan fikih murni dan nilai-nilai moderasi. Klasifikasi yang rigid ini menciptakan dikotomi artifisial yang menghambat integrasi nilai yang organik. Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep integrasi nilai dalam pendidikan agama dengan menawarkan kerangka analitis yang membedakan antara integrasi yang bersifat additional, infused, dan transformed. Kontribusi teoretis ini penting untuk memperkaya diskursus akademik tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama yang responsif terhadap tantangan zaman.

Rekomendasi praktis yang dapat disarankan meliputi tiga level intervensi yang saling berkaitan. Pada level kebijakan, diperlukan pengembangan pedoman integrasi nilai moderasi yang lebih operasional dan terukur dalam penyusunan buku teks PAI. Pedoman ini harus menyediakan framework yang jelas tentang indikator integrasi, mekanisme evaluasi, dan standar kualitas yang harus dipenuhi.

Pada level kurikulum, penting dilakukan reorientasi dari pendekatan additional menuju infused integration di mana nilai moderasi menjadi roh yang menyatu dalam seluruh pembahasan fikih. Reorientasi ini memerlukan revisi terhadap struktur kurikulum, silabus, dan rencana pembelajaran untuk memastikan integrasi yang organik dan holistik. Pada level pembelajaran, diperlukan penguatan kapasitas guru melalui program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kompetensi konten tetapi juga mengembangkan kemampuan pedagogis dalam mengkontekstualisasikan materi fikih dengan isu-isu kontemporer. Ketiga level intervensi ini harus dilakukan secara simultan dan terkoordinasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi integrasi nilai moderasi beragama.

Keterbatasan penelitian ini terutama terletak pada fokusnya yang hanya pada analisis dokumen buku teks tanpa mengkaji implementasi di tingkat kelas dan persepsi peserta didik. Keterbatasan ini menyisakan pertanyaan penting tentang bagaimana integrasi nilai moderasi dalam materi fikih tersebut diaktualisasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari, serta bagaimana respon dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai moderasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi dimensi implementasi dan persepsi ini melalui pendekatan kualitatif seperti observasi kelas, wawancara mendalam dengan guru dan siswa, serta studi etnografi di lingkungan sekolah. Penelitian komparatif dengan kurikulum pendidikan agama di negara muslim lainnya seperti Malaysia, Turki, atau Maroko juga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang best practices integrasi moderasi beragama dalam pendidikan fikih. Selain itu, penelitian longitudinal diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari integrasi nilai moderasi terhadap pembentukan sikap dan perilaku keberagamaan siswa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka telah memberikan landasan yang promising untuk integrasi nilai moderasi beragama, namun implementasinya dalam materi fikih masih memerlukan transformasi signifikan dari pendekatan tekstual ke kontekstual, dari additional ke infused, dan dari partial ke komprehensif. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan pergeseran paradigmatis yang menyangkut cara memandang dan mempraktikkan pendidikan fikih. Keberhasilan transformasi ini akan menentukan kontribusi pendidikan fikih dalam membentuk generasi muslim Indonesia yang tidak hanya paham hukum Islam secara formal tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam bentuk sikap moderat, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan dinamis, pendidikan fikih harus mampu menjawab tantangan kontemporer sekaligus tetap berakar pada khazanah keislaman yang kaya. Ini merupakan tugas bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan visi pendidikan Islam yang rahmatan lil 'alamin, yang tidak hanya mencetak muslim yang taat beribadah tetapi juga warga negara yang berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan peradaban manusia.

Penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa integrasi nilai moderasi beragama dalam pendidikan fikih bukanlah proyek tambal sulam, melainkan proses transformasi menyeluruh yang memerlukan komitmen, konsistensi, dan keberanian untuk melakukan pembaruan. Kurikulum Merdeka

dengan filosofinya yang menekankan kemerdekaan belajar sebenarnya memberikan peluang besar untuk transformasi ini, asalkan diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, dan kemauan politik yang kuat. Masa depan pendidikan Islam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk melakukan refleksi kritis dan inovasi kreatif dalam merancang pendidikan agama yang tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga transformasi nilai, tidak hanya menyiapkan untuk kehidupan akhirat tetapi juga membekali untuk menghadapi tantangan kehidupan dunia yang semakin kompleks.

Bibliografi

- Abdussamad, F. (2022). *Moderasi beragama dalam pendidikan Islam: Konsep dan implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Alim, Z. (2023). Analisis konten buku teks Pendidikan Agama Islam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 45–62.
- Amin, M. (2021). Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fikih di era digital. *Jurnal Studi Islam*, 22(1), 78–95.
- Asrori, A. (2022). Integrasi nilai toleransi dalam materi fikih Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(1), 112–129.
- Fahri, M. (2023). Religious moderation in Indonesian Islamic education. *Indonesian Journal of Islamic Education*, 8(2), 201–218.
- Fatimah, S. (2022). Kurikulum Merdeka dan penguatan moderasi beragama. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 14(2), 167–184.
- Hidayat, R. (2021). Pendekatan higher order thinking skills dalam pembelajaran fikih. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 13(3), 234–251.
- Ihsan, M. (2023). Content analysis buku teks fikih MA Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 17(1), 89–106.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Panduan implementasi moderasi beragama dalam pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Ma'arif, M. (2021). Challenges in contextualizing fiqh materials for Generation Z. *Journal of Islamic Education Research*, 12(2), 156–173.
- Masykur, R. (2023). Digitalisasi materi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 9(1), 67–84.
- Muhaimin. (2022). *Paradigma pendidikan Islam moderat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukminin, A. (2021). Wasathiyah values in Islamic education. *Journal of Indonesian Islam*, 15(1), 123–140.
- Nurdin, A. (2023). Pembelajaran fikih berbasis masalah kontemporer. *Jurnal Studi Keislaman*, 25(3), 278–295.
- Qodir, A. (2022). Pengembangan bahan ajar fikih bermuatan moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(2), 189–206.

- Rahman, A. (2021). Islamic education and character building in digital era. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sari, D. P. (2023). Implementasi nilai anti-kekerasan dalam materi Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 45–62.
- Setiawan, B. (2022). Evaluasi buku teks Pendidikan Agama Islam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 16(2), 134–151.
- Supriyanto, E. (2021). Penguatan moderasi beragama melalui pendidikan fikih. *Jurnal Islamika*, 23(3), 167–184.
- Wahyudi, D. (2023). Pendekatan balanced dalam pembelajaran fikih. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(2), 201–218.